



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA |
| 2. Tempat lahir | : Probolinggo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 tahun /14 Februari 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kota Probolinggo. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa TERDAKWA ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2025:

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025

Terdakwa didampingi oleh Adi Mufti Wahyudi, S.H. dkk, Advokad Penasihat Hukum yang berkantor di LBH Legundi Perum Jenggolo Utara BlokB-06 Sidoarjo berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 26 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah melakukan tindak Pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 7 (*Tujuh*) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) subsidiair 6 (*enam*) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) potong kaos warna pink motif gambar unicorn
- 1 (satu) potong celana panjang warna ungu motif polkadot
- 1 (satu) potong sweater warna ungu motif gambar kelinci
- 1 (satu) potong kerudung warna coklat
- 1 (Satu) potong celana dalam warna pink gambar boneka

(*dikembalikan kepada Terdakwa SAKSI KORBAN*)

4. Menetapkan agar Terdakwa TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu Rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memohon kepada Majelis Hakim agar memberi keringanan hukuman kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan penyesalan, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa depan.
- b. Terdakwa bersikap kooperatif selama proses hukum, termasuk membenarkan keterangan saksi dan fakta persidangan terkait.
- c. Terdakwa belum pernah dihukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-72/SIDOA/Eku.2/03/2025 sebagai berikut:

-----Bawa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari Tahun 2025 bertempat di dalam kamar mandi pos satpam yang beralamatkan di Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban SAKSI KORBAN yang masih berusia 9 (Sembilan) tahun, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*-----

- ✓ Bawa saksi korban berdasarkan Akta Kelahiran No. - dan Kartu Keluarga No. - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Depok Jawa Barat yang ditandatangani oleh H.M MISBAHUL MUNIR, S.H., M.Si lahir pada tanggal 30 Oktober 2016 sebagai anak kandung dari AYAH KORBAN dan IBU KORBAN, dan merupakan pelajar Kelas 2 SD - .
- ✓ Awal mulanya pada hari Senin tanggal 13 januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB saat itu Terdakwa jaga shiff pagi sendirian tidak lama kemudian Terdakwa melihat korban SAKSI KORBAN sedang bermain dengan adiknya (menggunakan skuter) ke Taman Blok E tidak lama kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri sambil berkata “taruh sepedanya dulu dibawah pohon” pada saat itu Terdakwa juga memberi keong (bekecot) kepada korban SAKSI KORBAN, selanjutnya korban meletakkan skuternya di taruh di bawah pohon lalu Terdakwa bilang kepada korban SAKSI KORBAN “ayo nyuci keong (bekicot)” namun korban SAKSI KORBAN diam saja. Selanjutnya terdakwa tetap mengajak korban SAKSI KORBAN “ayo nyuci keong di kamar mandi ayo” lalu korban SAKSI KORBAN dan adiknya (usia 5 tahun) Terdakwa ajak ke pos satpam dan sampai di pos satpam tersebut korban SAKSI KORBAN main keong pakai penggaris yang ada di meja lalu Terdakwa bilang kepada korban SAKSI KORBAN “jangan pakai penggaris”. Tidak lama kemudian terdakwa mengajak korban SAKSI KORBAN ke kamar mandi sambil Terdakwa bilang “ayo ke kamar mandi nyuci keong (bekicot)”, lalu korban SAKSI KORBAN mau namun adiknya tidak ikut masuk ke kamar mandi dan sampai di dalam kamar mandi tersebut Terdakwa langsung menutup pintu kamar mandi lalu mematikan lampu kamar mandi lalu korban SAKSI KORBAN bertanya kepada Terdakwa “kenapa pak satpam lampunya di matiin” dan Terdakwa jawab “listriknya mati” kemudian korban SAKSI KORBAN Terdakwa pangku kemudian Terdakwa mencium kedua pipinya (pipi kanan dan pipi kiri) mencium kening dan mencium hidung, setelah itu Terdakwa mencium mulutnya dengan memasukkan lidah Terdakwa ke mulut korban SAKSI KORBAN dia sebanyak 2 (dua) kali hingga ludah Terdakwa masuk ke mulut korban SAKSI KORBAN, tidak lama kemudian Terdakwa memutar badan korban SAKSI KORBAN (membelakangi) namun posisi korban SAKSI KORBAN masih di pangkuan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meraba-raba vaginanya lalu korban SAKSI KORBAN bilang kepada Terdakwa “kata mama papaku tidak boleh memegang (kemaluan saya) emange bapak siapa” lalu Terdakwa jawab “sudah diam saja dek” tidak lama kemudian korban SAKSI KORBAN merasa kesakitan dan menahan tangan Terdakwa memegang vaginanya sambil berdiri akan keluar kamar mandi dan berkata “aku mau pulang pak satpam” dan pada saat yang bersamaan adik korban SAKSI KORBAN juga menggedor-gedor pintu kamar mandi dari arah luar, sehingga Terdakwa langsung menyuruh korban SAKSI KORBAN untuk pulang sambil berkata “dek jangan bilang mama kalau di kasih keong (bekecot), jangan bilang kalau ke pak satpam”.

- ✓ Berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) Sdri. SAKSI KORBAN yang dikeluarkan oleh RS. BHAYANGKARA PORONG Nomor : R/110249601/I/S/RSB PORONG tanggal 14 Januari 2025 oleh dr. RORO SRI WAHYUNI yang menerangkan bahwa :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan fisik :

- a. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan.
- b. Pada pemeriksaan liang senggama selaput dara ditemukan peradangan berwarna kemerahan, tidak ditemukan adanya robekan.

Kesimpulan

Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berusia delapan tahun, kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan tanda peradangan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

- ✓ Bawa Perbuatan terdakwa TERDAKWA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. SAKSI KORBAN, di persidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bawa anak Pelajar kelas 2 SD -, lahir di Depok tanggal 30 Oktober 2016, bapak bernama sdr. AYAH KORBAN, ibu Anak bernama sdr. IBU KORBAN;
- Bawa anak menjadi Korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan satpam di komplek perumahan tempat Anak tinggal;
- Bawa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak , tidak ada yang melihat namun saat Anak diajak oleh Terdakwa masuk ke kamar mandi adik Anak yang berusia 5 tahun melihat dan mngetahuinya;
- Bawa Anak di cabuli oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB di dalam kamar mandi pos satpam yang beralamatkan di Kab. Sidoarjo ;
- Bawa awalnya saat Anak sedang bermain dengan adik Anak (menggunakan sekuter) ke Taman Blok E tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Anak sambil berkata “taruh sepedanya dulu dibawah pohon”

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sambil memberi keong kepada Anak, tidak lama kemudian Anak menyimpan skuter nya di bawah pohon lalu Terdakwa bilang lagi kepada Anak "ayo nyuci keong" namun sakksi I diam saja, selanjutnya Terdakwa tetap saja mengajak Anak sambil bilang "ayo nyuci keong di kamar mandi ayo" lalu Anak mau, kemudian Anak dan adiknya (usia 5 tahun) diajak Terdakwa ke pos satpam dan sampai di pos satpam tersebut Anak main keong pakai pengaris yang ada di meja pak satpam lalu Terdakwa bilang kepada Anak "jangan pakai pengaris" tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak ke kamar mandi sambil bilang kepada Anak "ayo ke kamar mandi nyuci keong (siput)" lalu Anak mau namun adiknya tidak ikut masuk ke kamar mandi dan sampai di dalam kamar mandi tersebut Terdakwamenutup pintu kamar mandi lalu mematikan lampu kamar mandi lalu Anak bertanya kepada Terdakwa "kenapa pak satpam lampunya di matiin" lalu Terdakwajawab "listriknya mati";

- Bahwa kemudian Anak di pangku oleh terdakwa TERDAKWA kemudian Terdakwa memcium kedua pipi Anak (pipi kanan dan pipi kiri) mencium kening dan mencium hidung Anak setelah itu mencium mulut Anak dengan memasukkan lidahnya ke mulut Anak sebanyak 2 (dua) kali hingga ludahnya msuk ke mulut Anak tidak lama kemudian Terdakwamemutar badan Anak sehingga Anak dan terdakwa berhadapan namun posisi Anak masih di pangku oleh Terdakwatersebut kemudian Terdakwameraba-raba vagina Anak hingga Anak merasa sakit lalu Anak bilang kepada Terdakwa "kata mama papaku tidak boleh memegang (kemaluan Anak) emange bapak siapa" lalu terdakwa TERDAKWA jawab "sudah diam saja dek" tidak lama kemudian Anak berdiri dan berhadapan dengan terdakwa lalu Terdakwaakan membuka celana Anak kemudian tangannya terdakwa di tangkis oleh Anak. Lalu Anak bilang kepada Terdakwa "aku mau pulang pak satpam" tidak lama kemudian Anak mendengar adiknya menggedor-gedor pintu lalu Terdakwamembukakan pintu kamar mandi kemudian Terdakwa menyuruh Anak pulang sambil dia bilang kepada Anak "dekk jangan bilang mama kalau di kasih keong (siput), jangan bilang kalau ke pak satpam" tidak lama kemudian Anak mengambil sekuter, lalu pulang bersama adiknya;
- Bahwa pada saat terjadinya perbuatan cabul tersebut situasi dan kondisi atau di dalam kamar mandi tersebut gelap karena lampunya di matiin oleh terdakwa dan disekitar pos satpam tidak ada siapa-siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak tidak melakukan ancaman kekerasan namun Terdakwasebelum melakukan perbuatan cabul terhadap Anak ada memberikan keong (bekicot) dan mengajak untuk mencuci keong (bekicot) tersebut, kemudian setelah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Terdakwabilang kepada Anak "dek jangan bilang mama kalau di kasih keong (siput), jangan bilang kalau ke pak satpam";
- Bahwa setelah Sampai di rumah Anak bercerita kepada mama Anak, sambil Anak menangis sambil Anak bilang kepada mama Anak "mama tadi kakak di cium sama satpam blok E" lalu mama Anak tanya kepada Anak "haaa siapa" lalu Anak jawab "Pak satpam blok E" tidak lama kemudian Anak ke kamar mandi sikat gigi (biar tidak bau mulut pak satpam) selanjutnya mama Anak video call ke papa Anak kemudian Anak bercerita kepada papa Anak tentang peristiwa yang Anak alami tersebut;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa dengan adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak mengalami sakit pada vagina saat buang air kecil dan Anak merasa trauma;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Saksi 2. AYAH KORBAN, di persidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi II menerangkan bahwa saksi II tidak mengetahui pasti kejadian tersebut secara langsung, yang saKksi II ketahuhi pada saat itu saksi II sedang bekerja tiba tiba istri saksi II memvideocall dan memberitahu bahwa anak saksi II (saksi I SAKSI KORBAN) mendapat perlakuan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA yang merupakan security yang bekerja di daerah perumahan tempat tinggal saksi II
- Bahwa Saksi II menerangkan bahwa berdasarkan cerita anak saksi II yaitu saksi I bahwa saksi I mendapat perlakuan perbuatan cabul oleh terdakwa TERDAKWA sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB di dalam kamar mandi pos satpam yang beralamatkan di Kab. Sidoarjo;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi I yang diceritakan di rumah, kemudian di rumah Pak RT dan di depan penyidik Kepolisian, awalnya saksi I beserta adiknya bermain secuter kemudian pada saat di pos satpam tempat terdakwa berjaga terdakwa menyuruh untuk meletakkan secuter miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di berikan keong (bekicot), selanjutnya terdakwa mengajak saksi I untuk mencuci keong (bekicot) tersebut di kamar mandi pos satpam dan pada saat berada di dalam kamar mandi lampu kamar mandi dimatikan oleh terdakwa, kemudian saksi I di pangku oleh terdakwa selanjutnya di ciumin pipi, hidung dan bibirnya, terdakwa juga sempat mencoba memegang vagina saksi I tetapi tangan terdakwa di tepi oleh saksi I;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi II sekeluarga kemudian pindah ke Jakarta dan saksi I mendapatkan penanganan khusus dari Psikolog;
- Bahwa Saksi II menerangkan bahwa kerugian yang dialami saksi I yaitu mengalami sakit pada vagina saat buang air kecil dan saksi I sempat merasa trauma dimana saksi I tidak bias di dekati oleh laki-laki bahkan saksi II sendiri yang merupakan ayah kandungnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Saksi 3. SAKSI 3, dibacakan dipersidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. SAKSI KORBAN karena tetangga Saksi dan Saksi merupakan Pak Rt ditempat tinggal Sdri. SAKSI KORBAN, dan Saksi kenal dengan Sdr. TERDAKWA;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. TERDAKWA melakukan perbuatan cabul terhadap Sdri. SAKSI KORBAN;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita Sdri. SAKSI KORBAN kepada saya bahwa Sdr. TERDAKWA melakukan perbuatan cabul terhadap Sdri. SAKSI KORBAN sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 17.00 WIB di dalam kamar mandi pos satpam yang beralamatkan di Perum Kab. Sidoarjo;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 17.00 WIB pada saat saya setelah dari masjid, saya pulang kerumah ada keramaian. Ternyata ada orangtua dari Sdri. SAKSI KORBAN dan Sdr. TERDAKWA yang dibawa kerumah saya. Dan pada saat itu ayah dari Sdri. SAKSI KORBAN menceritakan kejadian yang terjadi kepada Sdri. SAKSI KORBAN yang mendapat perlakuan cabul dari Sdr. TERDAKWA. Lalu atas kejadian tersebut orang tua dari Sdri. SAKSI KORBAN sangat memberatkan karena ditakutkan akan kondisi dari Sdri. SAKSI KORBAN yang menjadi trauma. Lalu sempat dilakukan mediasi juga terkait masalah tersebut, namun orang tua dari Sdri. SAKSI KORBAN tetap memilih untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan ke sesuai hukum yang berlaku. Dan setelah itu orang tua Sdri.

SAKSI KORBAN melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Sidoarjo;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa TERDAKWAdi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan anak korban namun terdakwa pernah melihat anak korban SAKSI KORBAN sering main di Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, tidak ada yang melihat atau tidak ada orang lain yang mengetahui, karena Terdakwa jaga di pos penjagaan tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai security tersebut sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban adalah terdakwa sendiri karena terdakwa merasa nafsu pada saat melihat anak kecil;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban SAKSI KORBAN sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 17.00 WIB di dalam kamar mandi Pos Penjagaan yang beralamatkan di Kab. Sidoarjo, pada saat itu situasi dan kondisi di dalam kamar mandi tersebut sepi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 13 januari 2025 sekira pukul 17.00 WIB saat itu terdakwa jaga shiff pagi sendirian tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi I SAKSI KORBAN sedang bermain dengan adiknya (menggunakan skuter) ke Taman Blok E tidak lama kemudian terdakwa menghampiri dan berkata "*taruh sepedanya dulu dibawah pohon*" dan sambil terdakwa memberi keong (bekecot) tidak lama kemudian skuternya di taruh di bawah pohon lalu terdakwa bilang lagi kepada saksi I SAKSI KORBAN "*ayo nyuci keong (bekecot)*" namun Saksi I SAKSI KORBAN diam saja selanjutnya terdakwa tetap saja mengajak sambil terdakwa bilang ke saksi I SAKSI KORBAN "*ayo nyuci keong di kamar mandi ayo*" lalu saksi I SAKSI KORBAN dan adiknya (usia 5 tahun) terdakwa ajak ke pos satpam dan sampai di pos satpam tersebut saksi I SAKSI KORBAN main keong pakai pengaris yang ada di meja lalu terdakwa bilang kepada saksi I SAKSI KORBAN "*jangan pakai pengaris*" tidak lama kemudian terdakwa mengajak dia ke kamar mandi sambil terdakwa bilang "*ayo ke kamar mandi nyuci keong (bekecot)*" lalu saksi I mau namun adiknya tidak ikut masuk ke kamar mandi dan sampai di dalam kamar mandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa menutup pintu kamar mandi lalu mematikan lampu kamar mandi lalu saksi I SAKSI KORBAN tanya kepada terdakwa "kenapa pak satpam lampunya di matiin" lalu terdakwa jawab "*listriknya mati*" kemudian saksi I SAKSI KORBAN terdakwa pangku kemudian terdakwa memcium kedua pipinya (pipi kanan dan pipi kiri) mencium kening dan mencium hidung, setelah itu mencium mulutnya dengan memasukkan lidah terdakwa ke mulut saksi I sebanyak 2 (dua) kali hingga ludah terdakwa masuk ke mulut saksi I SAKSI KORBAN tidak lama kemudian terdakwa memutar badan saksi I SAKSI KORBAN (membelakangi) namun posisi saksi I SAKSI KORBAN masih di pangkuan terdakwa kemudian terdakwa meraba-raba vaginanya lalu saksi I SAKSI KORBAN bilang kepada terdakwa "*kata mama papaku tidak boleh memegang (kemaluan saya) emange bapak siapa*" lalu terdakwa jawab "*sudah diam saja dek*" tidak lama kemudian saksi I SAKSI KORBAN berdiri mau keluar kamar mandi dan dia sambil bilang kepada terdakwa "*aku mau pulang pak satpam*" lalu terdakwa menyuruh pulang sambil terdakwa bilang kepada saksi I "*dek jangan bilang mama kalau di kasih keong (bekecot), janagn bilang kalau ke pak satpam*" tidak lama kemudian saksi I dan adiknya mengambil skuter lalu pulang. Kemudian sekitar pukul 18.30 Wib saat terdakwa akan pulang (lepas jaga) tiba-tiba ada orang tua saksi I datang ke pos depan, kemudian orang tua saksi I SAKSI KORBAN tanya kepada terdakwa "*anak saya kamu apain pak, anak saya di cium ya pak, itu anak masih kecil*", selanjutnya terdakwa di bawa ke rumah Pak RT dan selanjutnya di bawa ke Polresta Sidoarjo;

- Bawa membenarkan barang bukti dan mengakui perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (Satu) potong kaos warna pink motif gambar unicorn;
- 1 (satu) potong celana panjang warna ungu motif polkadot;
- 1 (satu) potong sweater warna ungu motif gambar kelinci;
- 1 (satu) potong kerudung warna coklat;
- 1 (Satu) potong celana dalam warna pink gambar boneka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hasil Visum Et Repertum (VER) Sdri. SAKSI KORBAN yang dikeluarkan oleh RS. BHAYANGKARA PORONG Nomor : R/110249601/I/S/RSB PORONG tanggal 14 Januari 2025 oleh dr. RORO SRI WAHYUNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB saat itu Terdakwa jaga shiff pagi sendirian tidak lama kemudian Terdakwa melihat korban SAKSI KORBAN sedang bermain dengan adiknya (menggunakan skuter) ke Taman Blok E tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri sambil berkata “taruh sepedanya dulu dibawah pohon” pada saat itu Terdakwa juga memberi keong (bekicot) kepada korban SAKSI KORBAN, selanjutnya korban meletakkan skuternya di taruh di bawah pohon lalu Terdakwa bilang kepada korban SAKSI KORBAN “ayo nyuci keong (bekicot)” namun korban SAKSI KORBAN diam saja;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tetap mengajak korban SAKSI KORBAN “ayo nyuci keong di kamar mandi ayo” lalu korban SAKSI KORBAN dan adiknya (usia 5 tahun) Terdakwa ajak ke pos satpam dan sampai di pos satpam tersebut korban SAKSI KORBAN main keong pakai penggaris yang ada di meja lalu Terdakwa bilang kepada korban SAKSI KORBAN “jangan pakai penggaris”. Tidak lama kemudian terdakwa mengajak korban SAKSI KORBAN ke kamar mandi sambil Terdakwa bilang “ayo ke kamar mandi nyuci keong (bekicot)”, lalu korban SAKSI KORBAN mau namun adiknya tidak ikut masuk ke kamar mandi dan sampai di dalam kamar mandi tersebut Terdakwa langsung menutup pintu kamar mandi lalu mematikan lampu kamar mandi lalu korban SAKSI KORBAN bertanya kepada Terdakwa “kenapa pak satpam lampunya di matiin” dan Terdakwa jawab “listriknya mati” kemudian korban SAKSI KORBAN Terdakwa pangku kemudian Terdakwa mencium kedua pipinya (pipi kanan dan pipi kiri) mencium keeling dan mencium hidung, setelah itu Terdakwa mencium mulutnya dengan memasukkan lidah Terdakwa ke mulut korban SAKSI KORBAN dia sebanyak 2 (dua) kali hingga ludah Terdakwa masuk ke mulut korban SAKSI KORBAN, tidak lama kemudian Terdakwa memutar badan korban SAKSI KORBAN (membelakangi) namun posisi korban SAKSI KORBAN masih di pangku oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa merabbera vaginanya lalu korban SAKSI KORBAN bilang kepada Terdakwa “kata mama papaku tidak boleh memegang (kemaluan saya) emange bapak siapa” lalu Terdakwa jawab “sudah diam saja dek” tidak lama kemudian korban SAKSI KORBAN merasa kesakitan dan menahan tangan Terdakwa memegang vaginanya sambil berdiri akan keluar kamar mandi dan berkata “aku mau pulang pak satpam” dan pada saat yang bersamaan adik korban

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI KORBAN juga menggedor-gedor pintu kamar mandi dari arah luar, sehingga Terdakwa langsung menyuruh korban SAKSI KORBAN untuk pulang sambil berkata "*dek jangan bilang mama kalau di kasih keong (bekecot), jangan bilang kalau ke pak satpam*" ;

- Bawa anak korban SAKSI KORBAN berdasarkan Akta Kelahiran No. - dan Kartu Keluarga No. - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Depok Jawa Barat yang ditandatangani oleh H.M MISBAHUL MUNIR, S.H., M.Si lahir pada tanggal 30 Oktober 2016 sebagai anak kandung dari AYAH KORBAN dan IBU KORBAN, dan merupakan pelajar Kelas 2 SD -, sehingga anak korban SAKSI KORBAN masih kategori anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan Unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini adalah adalah indentik dengan barang siapa yaitu subyek hukum, pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa benar nama terdakwa adalah TERDAWA, sehingga tidak terjadi error in persona dan selama dalam persidangan terdakwa menunjukkan pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dewasa, sehat jasmani dan rohani (tidak ada halangan untuk diperiksa) dan sehat rohani serta mampu bertanggung jawab, sehingga apabila dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawabannya sebagai subyek hukum. Dengan demikian “*Unsur Setiap Orang*” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya apabila pelaku telah melakukan salah satu perbuatan maka telah memenuhi salah satu unsur maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan kekerasan* menurut pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan (hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya) atau tidak berdaya lagi yang berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu memberikan perlawanan sama sekali;

Menimbang, bahwa *ancaman kekerasan* menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 18 Oktober 1915, pertama bahwa ancaman kekerasan tersebut harus memenuhi syarat yakni bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam keadaan sedemikian rupa hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya dan kedua bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu, namun demikian tidak perlu dipastikan apakah terdakwa benar melaksanakan maksudnya demikian juga apakah maksudnya itu benar-benar akan dapat dilaksanakan atau serta tidak perlu memastikan apakah kata-kata yang dipakai terdakwa mempunyai arti yang tepat;

Menimbang, bahwa *pemaksaan* baik itu yang menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan tersebut itu haruslah ditujukan langsung pada yang dipaksa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar kesusilaan atau pada orang yang dipaksa untuk membiarkan dilakukannya perbuatan cabul oleh pelaku;

Menimbang, bahwa memaksa disini juga dapat diartikan apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah sesuatu yang tidak dinginkan oleh saksi korban karena telah melanggar hak-haknya termasuk dapat merugikan kebebasan pribadinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak adalah perbuatan yang dimaksud dilakukan dengan suatu cara yang dapat menarik anak sehingga anak tergerak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan pelaku;

Menimbang, bahwa unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesesilaan yang tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang belum terikat perkawinan dimana perbuatan cabul itu hanya sebatas perbuatan terhadap tubuh atau badan yang menurut norma kesesilaan bagian tubuh tersebut tidak boleh disentuh untuk kepuasan seksual dan dilakukan tanpa adanya persetubuhan seperti mencium bibir, memegang payudara , memegang alat kelamin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, sesuai Pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU. No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin tanggal 13 januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB saat itu Terdakwa jaga shiff pagi sendirian tidak lama kemudian Terdakwa melihat korban SAKSI KORBAN sedang bermain dengan adiknya (menggunakan skuter) ke Taman Blok E tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri sambil berkata "*taruh sepedanya dulu dibawah pohon*" pada saat itu Terdakwa juga memberi keong (bekicot) kepada korban SAKSI KORBAN, selanjutnya korban meletakkan skuternya di taruh di bawah pohon lalu Terdakwa bilang kepada korban SAKSI KORBAN "*ayo nyuci keong (bekicot)*" namun korban SAKSI KORBAN diam saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tetap mengajak korban SAKSI KORBAN "*ayo nyuci keong di kamar mandi ayo*" lalu korban SAKSI KORBAN dan adiknya (usia 5 tahun) Terdakwa ajak ke pos satpam dan sampai di pos satpam tersebut korban SAKSI KORBAN main keong pakai penggaris yang ada di meja lalu Terdakwa bilang kepada korban SAKSI KORBAN "*jangan pakai penggaris*". Tidak lama kemudian terdakwa mengajak korban SAKSI KORBAN ke kamar mandi sambil Terdakwa bilang "*ayo ke kamar mandi nyuci keong (bekicot)*", lalu korban SAKSI KORBAN mau namun adiknya tidak ikut masuk ke kamar mandi dan sampai di dalam kamar mandi tersebut Terdakwa langsung menutup pintu kamar mandi lalu mematikan lampu kamar mandi lalu korban SAKSI KORBAN bertanya kepada Terdakwa "*kenapa pak satpam lampunya di matiin*" dan Terdakwa jawab "*listriknya mati*" kemudian korban SAKSI KORBAN Terdakwa pangku kemudian Terdakwa mencium kedua pipinya (pipi kanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi kiri) mencium kening dan mencium hidung, setelah itu Terdakwa mencium mulutnya dengan memasukkan lidah Terdakwa ke mulut korban SAKSI KORBAN dia sebanyak 2 (dua) kali hingga ludah Terdakwa masuk ke mulut korban SAKSI KORBAN, tidak lama kemudian Terdakwa memutar badan korban SAKSI KORBAN (membelakangi) namun posisi korban SAKSI KORBAN masih di pangkuhan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meraba-raba vaginanya lalu korban SAKSI KORBAN bilang kepada Terdakwa “*kata mama papaku tidak boleh memegang (kemaluan saya) emange bapak siapa*” lalu Terdakwa jawab “*sudah diam saja dek*” tidak lama kemudian korban SAKSI KORBAN merasa kesakitan dan menahan tangan Terdakwa memegang vaginanya sambil berdiri akan keluar kamar mandi dan berkata “*aku mau pulang pak satpam*” dan pada saat yang bersamaan adik korban SAKSI KORBAN juga menggedor-gedor pintu kamar mandi dari arah luar, sehingga Terdakwa langsung menyuruh korban SAKSI KORBAN untuk pulang sambil berkata “*dek jangan bilang mama kalau di kasih keong (bekecot), jangan bilang kalau ke pak satpam*”;

Menimbang, bahwa anak korban SAKSI KORBAN berdasarkan Akta Kelahiran No. - dan Kartu Keluarga No. - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Depok Jawa Barat yang ditandatangani oleh H.M MISBAHUL MUNIR, S.H., M.Si lahir pada tanggal 30 Oktober 2016 sebagai anak kandung dari AYAH KORBAN dan IBU KORBAN, dan merupakan pelajar Kelas 2 SD -, sehingga anak korban SAKSI KORBAN masih kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) Sdri. SAKSI KORBAN yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Porong Nomor : R/110249601/I/S/RSB PORONG tanggal 14 Januari 2025 oleh dr. Roro Sri Wahyuni yang menerangkan bahwa :

Pemeriksaan fisik :

- a. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan.
- b. Pada pemeriksaan liang senggama selaput dara ditemukan peradangan berwarna kemerahan, tidak ditemukan adanya robekan.

Kesimpulan

Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berusia delapan tahun, kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan tanda peradangan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa terhadap anak korban SAKSI KORBAN merupakan bentuk tipu muslihat dan bujuk rayu sehingga saksi korban mau menuruti kehendaknya untuk diajak masuk kedalam kamar mandi kemudian Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak dengan cara meraba vagina anak korban dan mencium pipi serta bibir anak korban, namun anak korban melawan dengan menepis tangan Terdakwa dengan demikian unsur "melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terbukti dengan demikian unsur *setiap orang* dimana Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan tersebut telah pula terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak, yang didakwakan kepada terdakwa TERDAKWA telah terpenuhi maka terdakwa TERDAKWA harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya". sebagaimana dalam dakwakan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 82 UU Perlindungan Anak yang telah diperbarui oleh Pasal 82 ayat (1) [UU Nomor 17 tahun 2016](#), yang mengatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76E UU Nomor 35 tahun 2014 diancam dengan ketentuan pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) oleh karena itu terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) potong kaos warna pink motif gambar unicorn, 1 (satu) potong celana panjang warna ungu motif polkadot, 1 (satu) potong sweater warna ungu motif gambar kelinci, 1 (satu) potong kerudung warna coklat, 1 (Satu) potong celana dalam warna pink gambar boneka yang telah disita dari orang tua saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi SAKSI KORBAN yang masih berusia 9 (Sembilan) tahun merasa trauma

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) potong kaos warna pink motif gambar unicorn
 - 1 (satu) potong celana panjang warna ungu motif polkadot
 - 1 (satu) potong sweater warna ungu motif gambar kelinci
 - 1 (satu) potong kerudung warna coklat
 - 1 (Satu) potong celana dalam warna pink gambar bonekadikembalikan kepada saksi korban SAKSI KORBAN;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 oleh kami, D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Heru Dinarto, S.H., M.H. , Rosyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Adi Jaya, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Maryani Sri Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn.

Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ferry Adi Jaya, S.H., M.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19